KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM
Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat Tlp (021) 3103591 http://www.kemsos .go.id

NOTULA
RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA

A. Dasar

Dilaksanakannya kegiatan Harmonisasi ini berdasarkan surat nomor 797/1.4/HK.00.03/7/2025 tanggal 16 Juli 2025, hal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

B. Waktu dan Tempat

Kegiatan Harmonisasi dilaksanakan pada Kamis, 17 Juli 2025, pukul 08.00 WIB – selesai, di Gedung Cawang Kencana, Jl. Mayjen Sutoyo No.Kav. 22, RT.7/RW.7, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, 13630.

C. Peserta

Peserta undangan rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, sebagai berikut:

1. Kementerian Hukum
    a. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
    b. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
    c. Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi
    d. Rizki Arfah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
    e. Eka Nurramdhani, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
    f. Ranti Fitriilmi Efendi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.
2. Kementerian/Lembaga
    a. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga
    b. Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga
    c. Kepala Biro Hukum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    d. Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan, dan Pos Pelayanan Terpadu, Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Sosial
    a. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial
    b. Kepala Biro Hukum
    c. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
    d. Direktur Pemberdayaan Masyarakat
    e. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
    f. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
    g. Sekretaris Inspektorat Jenderal
    h. Ibnu Solihin, Pekerja Sosial Ahli Madya, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat

i. Sancti Rezeki Tanta Karokaro, Pranata Humas Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
j. Yuwono Wisnu Adi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum
k. Fahmi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum
l. Tria Juniati, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
m. Gayatri Meilinawati, Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum
n. Susanti Eko Prihastuti, Penyuluh Hukum Ahli Muda, Biro Hukum
o. Nur Eka Prasetya, Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
p. Muhammad Yahya, Penyuluh Sosial Ahli Muda, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
q. Arif Rahman Taufik, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
r. Anita Wahyu Rakasiwi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
s. Sharon Novita Dewi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
t. Heru Kusumagraha, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum
u. Rani Handayani, Pranata Keuangan APBN Penyelia, Biro Hukum
v. Pabian Ver, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum
w. Dini Nuraeni, Prana Keuangan APBN Terampil, Biro Hukum
x. Yoga Laksono, Analis Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum

D. Pelaksanaan Rapat
1. Bapak Waliyadin – Direktur Harmonisan Peraturan Perundang-undangan II, menyampaikan:
   a. Pembukaan dan salam hormat kepada para pimpinan Kementerian dan seluruh perserta rapat.
   b. Sinergi antar instansi dapat benar-benar menjalankan program pemerintah yang sudah pasti ada kesamaan dan keselarasan antar program untuk memberikan kontribusi untuk kesinergisan pelaksanaan tugas dan fungsi di masing masing Instansi.
   c. Pentingnya perubahan Permensos ini agar dapat beradaptasi dengan kehidupan masyarakat khususnya di wilayah desa/kelurahan dengan memberdayakan Karang Taruna.
2. Ibu Rizi Umi Utami – Karo Hukum Kementerian Sosial, menyampaikan:
   a. Urgensi daripada perubahan Peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019 tentang karang Taruna merupakan salah satu daripada potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
   b. Jadi di dalam undang undang Kesos itu ada empat pilar, yaitu: rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial. Pemberdayaan sosial terdapat potensi dan sumber kesejahteraan sosial, salah satunya adalah Karang Taruna sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.
   c. Kementerian Sosial mengartikan Karang Taruna sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial.

d. terkait Karang Taruna ini juga ada beberapa perubahan yang dapat kami sampaikan terkait dengan nomenklatur dari Karang Taruh bukan nomenkatur pengertian daripada Karang Taruna itu sendiri.
e. Dalam Permen sebelumnya karang taruna disebut sebagai organisasi masyarakat. Dengan rancangan Permensos ini, Kementerian Sosial ingin menekankan pengertian karang taruna sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang kegiatannya antara lain adalah untuk menjalankan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial.
f. Kementerian Sosial ingin memberdayaan dan melibatkan Karang Taruna untuk setiap kegiatan yang ada pada daerah masing-masing Karang Taruna.
g. Kementerian Sosial ingin melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam memberdayakan pemuda-pemuda yang ada dalam Karang Taruna.
h. Kementerian Desa juga akan terlibat, karena setiap kegiatan Karang Taruna apa pada setiap desa.
i. Karang Taruna tidak hanya melaksanakan pemberdayaan sosial tetapi juga rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.
j. Kementerian Sosial meminta kepada para undangan untuk dapat mempelajari materi pembahasan Rancanagan Permensos ini, dan mohon kiranya dapat fokus membahas ketentuan yang diubah saja tidak semuanya dibahasa yang telah disepakati sebelumnya dalam Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna.

3. Bapak Radik Karsadiguna - Direktur Pemberdayaan masyarakat, menyampaikan:
   a. Kementerian Sosial Ingin mengembalikan Karang Taruna ke Fitrohnya dan bukan sebagai ormas.
   b. Kementerian Sosial Ingin menjadikan Karang Taruna sebagai pilar sosial.
   c. Kementerian Sosial ingin agar dapat berkolaborasi dengan Karang Taruna dalam memberdayakan pemuda untuk dapat berorganisasi sebagai wadah edukasi dan mengembangkan potensi bakatnya.
   d. Sempat terjadi diskusi yang alot terkait batasan usia pemuda sebagai anggota/pengurus Karang Taruna.
   e. Merupakan arahan langsung dari Menteri Sosial untuk melakukan perubahan terhadap Permensos No 25/2019 tentang Karang Taruna.
   f. Kementerian Sosial melakukan tugas dan fungsi yaitu pemberdayaan masyarakat.
   g. Kementerian Sosial akan berkolaborasi dengan Kemendagri dalam memberdayakan kelembagaan pada wilayah desa dan wilayah lainnya yang kelembagaannya merupakan kewenangan Kemendagri
   h. Karang Taruna dilapangn juga menjalankan tugas-tugas kesejahteraan sosial
   i. Penyebutan warga karang taruna memperhatikan histori pembentukan Karang Taruna.
   j. Pada pasal 2 untuk menegaskan bahwa Karang Taruna sebagai pilar-pilar sosial yang melaksanakan tugas tidak diluar dari pasal 2.
   k. Sejarah pembentuka Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan – Kampung melayau, Jakarta Timur. Mempunyai sejarah yang panjang, diawal di didirikan oleh Kementerian Sosial.
4. Bapak Rizki Arfah – Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, menyampaikan:

a. Pemberdayaan dan pembinaan Karang Taruna sebagai aspek kesejahteraan sosial tetap menjadi kewenangan Kementerian Sosial, sedangkan pengaturan kelembagaan secara struktural berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri.

5. Ibu Nitta - Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, menyampaikan:
   a. Menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan rapat yang sangat penting ini.
   b. Karang Taruna merupakan jenis lembaga kemasyarakatan desa berdasarkan UU no 16/2014
   c. Kemasayarakatan Desa terdiri dari : RT, RWPKK, Posyandu, Karang Taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya.
   d. Mencermati fungsi Karang Taruna dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
   e. Terkait Tugas dan Fungsinya jika melihat UU 11 tahun 2009, maka Kemensos tetap memfasilitasi pemberdayaan kesejahteraan sosial. Pemberdayaanya dapat dilaksanakan Satuan Kerja yang membidanginta.
   f. Pembinaaannya ada di Kemendagri.
   g. Jika akan direvisi aspek pemberdayaa kesejahteraan sosial dan kelembagaannya harus sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.
   h. Kemasayarakatan Desa terdiri dari : RT, RWPKK, Posyandu, KT dan lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya.
   i. Diusulkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini di masukan dalam bagian Konsiderans Mengingat dari penyusunan Rancangan Permensos ini.
6. Bapak Nugroho - Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, menyampaikan:
   a. Pemerintah wajib memberdayakan Karang Taruna.
   b. Melihat Perpres 149 terkait dengan Kemendagri, bahwa Ditjen Bina Pemdes mempunyai tugas dan fungsi untuk menyusun kelembagaan desa.
   c. Peran dari kepala desa dan definisi dia harusnya mengambil dari uu no 6.
   d. Mengusulkan agar dimasukkan UU no 6/2014 tentang Desa pada bagaian menimbang.
   e. Mengusulkan agar rancangan Permensos pada judunya yaitu Pemberdayaan Karang Taruna Dalam Rangka Kesejahteraan Sosial.
   f. Mohon izin juga kami (Kemendagri) belum mendapatkan draf revisi ini, jadi kami perlu mempelajari dahulu, kalau kita langsung dibahas kami memberikan masukan hanya sedikit karena kami tidak tahu.
   g. Mengusulkan agar ditambah keterangan ”Lembaga Kemasyarakatan”
7. Bapak Irfan – Kementerian Hukum, menyampaikan
   a. Pembentukan Karang Taruna harus tunduk sesuai dengan rezim ketentuan Desa.
   b. Yang perlu dicantumkan dalam bagian mengingat dari Permensos ini cukup ketentutan pokok terkait Kesejahteraan Sosial.
   c. Memahami pembentukan Karang Taruna dari perspektif SDMnya melalui kewenangan Kementerian Sosial, sedangkan untuk kelembagaannya diatur oleh Kemendagri.
   d. Dalam harmonisasi ini bukan untuk mengatur Karang Taruna secara umum dan khusus, namun membahas perspektif pengaturan pemberdayaan oleh Kementerian sosial dan pengaturan kelembagaannya oleh Kemendagri.

e. DJPP Kementerian Hukum berharap Kemendagri dapat menyepakati untuk pembahasan permensos ini hanya sebatas pemberdayaan dan kesejahteraan sosial dari Karang Taruna.

8. Ibu Yayuk - Pemdes Kemendagri, menyampaikan:
   a. Mengusulkan agar Karang Taruna harus ada pengaturan secara umum dan khusus, untuk pengaturan secara umum ada di Kemendagri.
   b. Mengusulkan agar Karang Taruna harus ada pengaturan secara umum dan khusus, untuk pengaturan secara umum ada di Kemendagri.
   c. Latar Belakang dan Urgensi Perubahan
   d. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dianggap perlu diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini.
   e. Karang Taruna dianggap sebagai potensi dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terutama dalam pemberdayaan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
   f. Fokus perubahan adalah pengoptimalan fungsi dan peran Karang Taruna dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sekaligus menegaskan peran dan prinsip organisasi tersebut.
   g. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; pembentukan dan pengurusan Karang Taruna ditetapkan oleh Kepala Desa.
   h. Pemberdayaan dan pembinaan Karang Taruna sebagai aspek kesejahteraan sosial tetap menjadi kewenangan Kementerian Sosial, sedangkan pengaturan kelembagaan secara struktural berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri.
   i. Perlu adanya sinergi dan koordinasi lintas kementerian dalam pemberdayaan Karang Taruna, khususnya dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Desa.
   j. Usia anggota Karang Taruna ditetapkan antara 13 sampai 45 tahun, sesuai ketentuan yang disepakati dalam diskusi.
   k. Prinsip Karang Taruna terdiri dari kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, berjiwa sosial, kemandirian, kebersamaan, partisipasi lokal, otonomi, dan non-partisan.
   l. Karang Taruna sebagai wadah generasi muda bertujuan mendukung kegiatan penyelenggaraan sosial di tingkat desa dan kelurahan, termasuk dalam bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.
   m. Karang Taruna berperan aktif sebagai agen perubahan di tingkat masyarakat desa dan kelurahan, dengan tugas-tugas seperti pengembangan minat dan bakat generasi muda serta pemberdayaan ekonomi lokal.
   n. Pembahasan terkait nama dan judul perubahan peraturan, dengan saran untuk fokus pada aspek pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bukan hanya "tentang Karang Taruna" secara umum.
   o. Pembahasan penggunaan istilah dan definisi Karang Taruna dalam Pasal 1, termasuk fokus sebagai wadah generasi muda yang aktif dalam kegiatan sosial.

p. Penyesuaian ayat dan pasal terutama terkait keanggotaan, prinsip dasar, dan kedudukan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan.
q. Penghapusan pasal-pasal yang mengatur pembentukan Karang Taruna, karena dianggap menjadi ranah kewenangan Kementerian Dalam Negeri.

E. Pembahasan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, sebagai berikut:

1. Kementerian Sosial mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas dan fungsi pemberdayaan, sedangkan terkait kewenangan pembentukan dan pengurusan kelembagaan wilayah Desa/kelurahan ada pada Kementerian Dalam Negeri
2. Menyepakati judul rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna
3. Menghapus pada bagian Menimbang pada huruf b
4. Menghapus pada bagian mengingat pada angka 4, 5, dan 6
5. Pembahasan Pasal 1:
   a. angka 1, penambahan penjelasan:
      Karang Taruna adalah wadah bagi sumber daya manusia dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah. (disepakati)
   b. angka 3
      Usulan perubahan penjelasan angka 3
6. Pasal 2 (disepakati)
7. Pasal 5
   a. Para pihak peserta rapat menyepakati untuk menghapu ayat (1).
8. Latar Belakang dan Urgensi Perubahan
   a. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dianggap perlu diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini.
   b. Karang Taruna dianggap sebagai potensi dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terutama dalam pemberdayaan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
   c. Fokus perubahan adalah pengoptimalan fungsi dan peran Karang Taruna dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sekaligus menegaskan peran dan prinsip organisasi tersebut.
9. Pengaturan Karang Taruna dan Kelembagaan
   a. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, pembentukan dan pengurusan Karang Taruna ditetapkan oleh Kepala Desa.
   b. Pemberdayaan dan pembinaan Karang Taruna sebagai aspek kesejahteraan sosial tetap menjadi kewenangan Kementerian Sosial, sedangkan pengaturan kelembagaan secara struktural berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri.
   c. Perlu adanya sinergi dan koordinasi lintas kementerian dalam pemberdayaan Karang Taruna, khususnya dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Desa.

d. Usia anggota Karang Taruna ditetapkan antara 13 sampai 45 tahun, sesuai ketentuan yang disepakati dalam diskusi.

10. Prinsip dan Tugas Karang Taruna
    a. Prinsip Karang Taruna terdiri dari kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, berjiwa sosial, kemandirian, kebersamaan, partisipasi lokal, otonomi, dan non-partisan.
    b. Karang Taruna sebagai wadah generasi muda bertujuan mendukung kegiatan penyelenggaraan sosial di tingkat desa dan kelurahan, termasuk dalam bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.
    c. Karang Taruna berperan aktif sebagai agen perubahan di tingkat masyarakat desa dan kelurahan, dengan tugas-tugas seperti pengembangan minat dan bakat generasi muda serta pemberdayaan ekonomi lokal.
11. Teknis Peraturan dan Nomenklatur
    a. Pembahasan terkait nama dan judul perubahan peraturan, dengan saran untuk fokus pada aspek pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bukan hanya "tentang Karang Taruna" secara umum.
    b. Pembahasan penggunaan istilah dan definisi Karang Taruna dalam Pasal 1, termasuk fokus sebagai wadah generasi muda yang aktif dalam kegiatan sosial.
    c. Penyesuaian ayat dan pasal terutama terkait keanggotaan, prinsip dasar, dan kedudukan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan.
    d. Penghapusan pasal-pasal yang mengatur pembentukan Karang Taruna, karena dianggap menjadi ranah kewenangan Kementerian Dalam Negeri

F. Kesimpulan

1. Disepakati bahwa Peraturan Menteri Sosial ini akan mengatur aspek pemberdayaan Karang Taruna dalam bidang kesejahteraan sosial, sedangkan aspek kelembagaan tetap menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri.
2. Draft Peraturan Menteri Sosial yang diajukan masih perlu dipelajari lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait, khususnya Biro Hukum Kemendagri dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
3. Rapat akan dilanjutkan pada hari Senin minggu berikutnya untuk pembahasan lebih mendalam setelah ada kajian internal masing-masing kementerian.
4. Adanya harapan agar proses revisi dan penyempurnaan peraturan dapat selesai segera untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Karang Taruna di lapangan, khususnya dalam program nasional yang akan dilaksanakan.
5. Karang Taruna memiliki sejarah panjang sebagai organisasi sosial yang berperan dalam pemberdayaan generasi muda dan kesejahteraan sosial masyarakat.
6. Perlunya penyelarasan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar kementerian dalam pengaturan dan pemberdayaan Karang Taruna.
7. Sinergi lintas kementerian sangat ditekankan agar Karang Taruna dapat berfungsi optimal sesuai dengan amanat undang-undang.
8. Isu dan Perbedaan Persepsi
    a. Ada perbedaan pandangan terkait peran kelembagaan dan fungsi pemberdayaan Karang Taruna, terutama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa

aspek kelembagaan adalah kewenangan mereka, sementara pemberdayaan sosial tetap di bawah Kementerian Sosial.

b. Perdebatan juga muncul terkait apakah Peraturan Menteri Sosial ini harus mengatur kelembagaan atau hanya aspek teknis terkait pemberdayaan sosial.
c. Usulan untuk lebih mengutamakan pengaturan pemberdayaan Karang Taruna dibandingkan aspek kelembagaan dalam perubahan Permensos ini.
d. Permintaan waktu penelaahan dan konsultasi lebih lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Biro Hukum untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi kelembagaan desa yang berlaku.

9. Terdapat pending *issue* dari kegiatan harmonisasi ini, yaitu dari Kementerian Dalam Negeri merasa Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna juga mengatur terkait kelembagaan yang mana merupakan kewenangan dari Kemendagri.
10. Rapat Untuk sementara ditunda karena Kemendagri merasa perlu mempelajari Permensos ini lebih dalam dan tidak dapat memberikan persetujuan dalam pembahasan harmonisasi ini, sehingga disepakati harmonisasi akan dilanjutkan kembali pada Senin, 21 Juli 2025.

Dibuat di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2025

Notulis,

ttd

- Heru Kusumagraha
- Pabian Ver

LAMPIRAN

Dokumentasi foto kegiatan harmonisasi:






Universitas
Kristen Indonesia
Pool Bus
Primajasa Cililitan
Google
17 Jul 2025 10.16.27
22 Jalan Mayjen Sutoyo
Cawang
Kecamatan Kramat Jati
Kota Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM
Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat Tlp (021) 3103591 http://www.kemsos .go.id

NOTULA
UNDANGAN RAPAT HARMONISASI LANJUTAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA

A. Dasar

Dilaksanakannya rapat Harmonisasi rancangan Peraturan Menteri Sosial ini berdasarkan surat nomor 805/1.4/HK.00.03/7/2025, hal Undangan Rapat Harmonisasi Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

B. Waktu dan Tempat

Kegiatan Harmonisasi dilaksanakan pada Selasa, 22 Juli 2025, pukul 13.30 WIB – selesai, di Ruang Rapat Lt. 4 Gedung Kementerian Sosial, Jl. Salemba Raya No 28 Jakarta Pusat.

C. Peserta

Peserta undangan rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga
    a. Bapak Waliyadin – Direktur Harmonisan Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum
    b. Bapak Rizki Arfah – Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Hukum
    c. Bapak Irfan – Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Hukum
    d. Rizki Arfah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
    e. Eka Nurramdhani, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
    f. Ranti Fitriilmi Efendi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.
    g. Kepala Biro Hukum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    h. Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan, dan Pos Pelayanan Terpadu, Kementerian Dalam Negeri
    i. Staff deputi Pelayanan Kepemudaan Kemenpora
    j. Bapak Ade – Ditjen Pemdes Kemendagri
    k. Bapak Nugroho – FLKAD
    l. Ibu Avianti - Biro Hukum Kemendagri
    m. Bapak Anindito – PUU Bina Pemdes
    n. Ibu Nitta Rosalin – Dir FKLAD PKK Posyandu
2. Kementerian Sosial
    a. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial
    b. Kepala Biro Hukum
    c. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
    d. Direktur Pemberdayaan Masyarakat

e. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
f. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
g. Sekretaris Inspektorat Jenderal
h. Ibnu Solihin, Pekerja Sosial Ahli Madya, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
i. Sancti Rezeki Tanta Karokaro, Pranata Humas Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
j. Yuwono Wisnu Adi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum
k. Fahmi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum
l. Tria Juniati, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
m. Muhammad Yahya, Penyuluh Sosial Ahli Muda, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
n. Arif Rahman Taufik, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
o. Anita Wahyu Rakasiwi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
p. Sharon Novita Dewi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
q. Pabian Ver, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum
r. Yoga Laksono, Analis Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum

D. Pelaksanaan Rapat

Dengan pemaparan rancangan Permensos dan diskusi tanya jawab, sebagai berikut:

1. Bapak Waliyadin – Direktur Harmonisan Peraturan Perundang-undangan II, menyampaikan:
   a. Salam hormat kepada para peserta Rapat.
   b. Melanjutkan rapat harmonisasi sebelumnya yang tertunda tentang Karang Taruna (**KT**), membahas secara proporsional.
   c. Bagaimana mendudukan materi sehingga semua pihak/instansi berjalan secara seimbang.
   d. Perbedaan bukan menjadi hambatan, justru harus melihat dari perspektif yang berbeda sesuai tugas dan fungsi masing-masing K/L.
   e. Pengembangan pemuda itu bersifat multi sektor dan heterogen, cari penempatan pengaturan dari berbagai perspektif sesuai dengan tugas dan fungsi tiap-tiap kementerian/lembaga.
   f. Permensos ini membahas Karang Taruna dari perspektif dari Kementerian Sosial, membahasan tugas dan fungsi kewenangan dari Kementerian Sosial.
   g. Kemensos melakukan pembinaan terhadap Karang Taruna dalam perspektif pemberdayaan dan kesejahteraan sosial.
   h. Kelembagaan Desa terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, Rukun Tetangga, Karang Taruna, Pos Yandu.
   i. Pengaturan KT di Kemensos tidak terbatas hanya tingkatan Desa saja, tapi semua tingkatan wilayah KT.
   j. Bagaimana semua lembaga pemerintah dapat berkontribusi sesuai koridor masing-masing dalam Karang Taruna.

k. Kemensos memberikan pembinaan pemberdayaan, K/L terkait kelembagaannya memberikan pembinaan.
l. Pembentukan struktur/kelembagaan KT tetap dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga dengan ada ketentuan teknis dari K/L terkait tidak mempengaruhi kelembagaan pada desa.
m. Ada kesamaan antara Kemensos dengan Kemedagri untuk penetapan KT tetap ditetapkan oleh Pemerintah pada tingkatan wilayah setempat, sehingga sudah sejalan.
n. Kementerian Sosial melakukan pembinaan dalam kesejahteraan sosial dan untuk memastikan pemberdayaan sosial pada KT.
o. Mohon agar fokus pembahasan rapat ini pada substansi dan tidak hanya pada judul R. Permen.
p. Bahwa kebijakan yang diambil Kemensos melihat urgensi yang terjadi di masyarakat, sehingga melihat dari perspektif Kementerian Sosial dalam kesejahteraan sosial.
q. Kemensos melakukan penataan Permensos secara regulasi agar terjadi keharmonisan.
r. Program pemerintah melalui kemensos ingin berjalan dengan lancar dan baik, sehingga agar R. Permensos ini dapat berjalan dahulu, kemudian secara pararel permendagri terkait peraturan terkait dapat dirancang.
s. Fokus pada pemanfaatan dari substansi R. Permensos ini.
t. Agar Kemendagri dapat menuangkan issue dalam Permensos ini ke dalam Daftar Inventarisasi Permasalahan (DIP), agar pembahasan menjadi fokus dan tidak bias kebanyak hal.
u. Agar pembahasan dapat dilanjutkan kembali pada hari Kamis, 22 Juli 2025 dan Kemendagri mensharing Daftar Inventarisasi Permasalahan (DIP).
v. Pembahasan Pasal Rancangan Permenson KT:
    1) Pasal 1,
    Usulan pengubahan bunyi pasal yaitu:
    KT adalah wadah bagi sumber daya manusia dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah.
    2) Pasal 5,
        - Ayat (1) diapus
        - Usulan tambahan ayat (3) yaitu
        KT yang berkedudukan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bapak Yuwono Wisnu – Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro HukumKementerian Sosial, menyampaikan:
    a. KT sudah mendarah daging pada Kementerian Sosial, sudah ada pedoman dasar KT sejal dahulu dalam permensos 23 tahun 2013 tentang pemberdayaan KT.
3. Bapak Radik Karsadiguna - Direktur Pemberdayaan masyarakat, menyampaikan:
    a. Salam hormat kepada direktur Kementerian Hukum dan Kementerian Pemuda & Olahraga, serta Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.
    b. Terdapat review dari jajaran pimpinan Kementerian Sosial terhadap beberapa pasal terkait Permensos Karang Taruna.

c. Karang Taruna bagian dari Pilar sosial sebagaimana UU 11/2009.
d. KT perlu dikembalikan pada posisi pilar sosial, esensi siapa itu Karang Taruna.
e. Sebagai kelembagaan sosial pada wilayah desa/kelurahan.
f. KT harus solid, dapat diarahkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari pusat hingga daerah.
g. KT pada awalnya bentukan pemerintah yang menjadi mitra sosial, yang mendapatkan arahan untuk menjalankan program sosial.
h. Fokus pembahasan perubahan Permensos KT ini ssalah satunya Perubahan definisi KT, penambahan prinsip KT, penambahan forum KT, perbedaan usia minimal untuk pengurus KT, kepengurusan KT dipilih berdasarkan musyawaran, pelaksanaan Temu Karya sesuai tingkatan wilayah, akan dibuatkan pedoman operasional, majelis pertimbangan KT, pembina KT (umum, menteri terkait), penambahan tanggung jawab pemerintah di tiap tingkatan wilayah.
i. Berharap agar pembahasan dapat lancar dan menyamakan persepsi dari beberapa Kementerian/lembaga terkait Karang Taruna.
j. Kaitan dengan penetapan oleh PDKT, Kemensos sudah menyampaikan kepada pimpinan untuk kelembagaan diatur oleh Kemendagri dan Pemerintah Desa.
k. Aturan mekanisme kerja KT sudah tersusun sejak lama dala mpermensos 25/2019 termaktub terkait pengurusan, keanggotaan. Untuk penetapat pengurusan sudah sejalan dengan permendagri.
l. Namun untuk penyelenggaraan tekni terkait pemberdayaan sosial Kemensos tidak dapat mengikuti sesuai Permendagri.
m. Maksud dan tujuan dari permensos ini agar KT dapat diberdayakan secara baik dari tingkat pusat hingga desa, sehingga terjadi soliditas dan pembinaan kepemudaan yang berdayaguna.
n. Bahwa penetapan kepengurusan KT di desa di kukuhkan oleh Pemdes dan berlaku juga untuk di atasnya.
o. Dalam permensos 25/19 pengelompokan usia muda dari 16 tahun, namun menyesuaikan kondisi pada masyarakat dengan memperhatikan fungsi edukasi KT, sehingga memperhatikan pengembangan wadah-wadah kepemimpinan sebagaimana tap MPR terkait, untuk keanggotaan dimulai dari usia 13 tahun.

4. Staff deputi Pelayanan Kepemudaan Kemenpora, menyampaikan:
   a. Terkait masalah irisan, pada pasal 28 disebutkan pembina Karang Taruna , termasuk Kemensos.
   b. Kelompok generasi muda menurut UU 40 adalah 16 – 30 tahun, sedangkan dalam R Permensos dimulai dari 13 – 45 tahun, mohon agar dapat diatur sejalan terkait pengelompokan usia antra R. Permensos KT dengan UU 40 tentang kepemudaan.
5. Bapak Ade – Ditjen Pemdes Kemendagri
   a. KT merupakan bagian dari LKD, sehingga harus ada perubahan menyeluruh pencabutan terkait dengan permensos 25/2019, dan mengubah judul menjadi ke arah yang lebih teknis memlalui Pemberdayaan Karang Taruna dalam Kesejahteraan Sosial.
6. Bapak Nugroho - FLKAD, menyampaikan:
   a. Bunyi pembentukan LKD menyatu dengan perdes, pemdes berpedoman dengan peraturan menteri dalam negeri.

b. PP 17/2018 tentang kecamatan pada Pasal 27 ayat (3), lebih lanjut Lembaga kemasyarakatan kelurahan diatur Peraturan Menteri terkait yaitu mutatis mutandis oleh Kemendagri.
c. Mengapa judul dalam R Permensos perubahan tentang KT adalah dikarenakan dala muu 11/2009 terkait pemberdayaan, kemudian uu 13 penangan fakir miskin melalui KT, sehingga judul disesuaikan dengan uu yang dijadikan dasar, sehingga mengusulkan agar judul Pemensos menjadi "Pemberdayaan Karang Taruna Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial", sehingga dilakukan perubahan.

7. Ibu Avianti - Biro Hukum Kemendagri, menyampaikan:
   a. Mohon agar diselaraskan terkait judul sesuai substansi materi muatan dari permensos ini.
8. Bapak Inrayen – Kementerian Sosial, menyampaikan
   a. Alas hak yang menjadi KT salah satunya melalui Permensos yang sudah eksisting hingga saat ini, secara spesifik tanpa mengurangi TUSI masing-masing, maka pembahasan dapat dilanjutkan terlebih dahulu.
9. Bapak Anindito – PUU Bina Pemdes, menyampaikan:
   a. Apa yang menjadi stressing poin bagi peraturan Menteri Sosial ini yang akan berdampak dengan penyesuaian judul, sehingga dampaknya dapat beririsan dengan permendagri yang juga mengatur Karang Taruna
   b. Kemendagri.
10. Ibu Nitta Rosalin – Dir FKLAD PKK Posyandu:
    a. Menyampaikan ucapan terimakasih atas undangannya.
    b. Mendukung pembinaan teknis terkait KT dalam melaksanakan Kesejahteraan Sosial.
    c. Dalam UU Pemerintah Desa, tata kelola pemerintahan desa ada pada lembaga kemasyarakatan desa, RT, RW, PKK, KT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
    d. Mengacu pp 17 tentang kecamatan, KT tidak hanya terkait Pemdes, tapi juga ada di Kelurahan.
    e. Pendefinisian KT harus mengatu pada UU Desa dan PP 43 pelaksanaan dari UU Desa.
    f. Dari aspek kelembagaan terdapat pembedaan KT sebagai mitra Desa.
    g. Kemendagri melakukan pembinaan umum, pembinaan teknis harus diatur juga sesuai urgensi yang apakah sudah efektif.
    h. KT masuk ke dalam urusan pemerintahan desa dalam aspek kelembagaan, namun secara teknis dapat dilakukan oleh Kementerian terkait.
    i. Struktur kelembagaan KT tidak diubah oleh permen K/L terkait, karena sudah diatur dalam Perdes pelaksanaan Permendagri.

E. Pembahasan Rapat Lanjutan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, sebagai berikut:

1. Status dan Fungsi Karang Taruna
   a. Karang Taruna dipandang sebagai wadah bagi generasi muda dalam melaksanakan kegiatan sosial dan pemberdayaan pemuda, yang diselenggarakan dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional.

b. Secara historis, Karang Taruna telah diatur dalam peraturan sejak tahun 1988 dan merupakan bagian dari penyelenggaraan sosial oleh Kementerian Sosial.
c. Karang Taruna bukan sebatas organisasi masyarakat biasa, melainkan juga mitra pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial.
d. Karang Taruna diharapkan menjadi instrumen efektif dalam pemberdayaan pemuda di berbagai tingkatan wilayah pemerintahan untuk pelaksanaan program pemberdayaan sosial.

2. Perubahan Permensos No. 25 Tahun 2019
   a. Perubahan ditujukan untuk menyesuaikan beberapa pasal, khususnya mengatur aspek pemberdayaan Karang Taruna dalam konteks pelaksanaan kesejahteraan sosial.
   b. Usulan penambahan prinsip, forum pengambilan keputusan, batas usia pengurus, mekanisme pemilihan pengurus, dan pembinaan oleh kementerian yang berwenang.
   c. Terjadi diskusi mengenai judul dan substansi peraturan yang harus sesuai dan fokus pada tugas dan fungsi Kementerian Sosial, sehingga terdapat saran dari Kemendagri agar Permensos No. 25 Tahun 2019 dicabut dan diganti dengan peraturan baru yang lebih spesifik pada pemberdayaan Karang Taruna di bidang sosial.
4. Batas Usia Anggota Karang Taruna
   a. Usulan batas usia anggota Karang Taruna antara 13 sampai 45 tahun untuk mencakup generasi muda sejak remaja sampai dewasa.
   b. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyoroti adanya perbedaan batas usia pemuda menurut UU No. 40 Tahun 2009 (16-30 tahun).
   c. Ditekankan bahwa batas usia dalam Karang Taruna sebagai wadah organisasi yang lebih luas tidak harus selalu mengikuti definisi pemuda dalam undang-undang kepemudaan.
5. Koordinasi Antar Kementerian
   a. Setiap kementerian memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam pengembangan dan pembinaan Karang Taruna:
      - Kementerian Dalam Negeri: pengaturan kelembagaan Karang Taruna sebagai bagian LKD.
      - Kementerian Sosial: pembinaan dan pemanfaatan Karang Taruna dalam program kesejahteraan sosial.
      - Kementerian Pemuda dan Olahraga: pemberdayaan pemuda dan fasilitas pengembangan.
   b. Disepakati perlunya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi untuk menghindari tumpang tindih dan konflik kewenangan.
6. Masih Terdapat Pending Issue dari Kementerian Dalam Negeri Terkait Kewenangan dan Kelembagaan
   a. Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa kelembagaan Karang Taruna di desa dan kelurahan adalah bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan peraturan pelaksana terkait (PP No. 43 Tahun 2014 dan Permendagri No. 18 Tahun 2018).

b. Pembentukan dan penetapan pengurus Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan harus dilakukan oleh pemerintah desa/lurah sesuai peraturan desa/kelurahan.
c. Kementerian Sosial berfokus pada aspek pembinaan teknis dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial melalui Karang Taruna, bukan pada penetapan kelembagaannya.
d. Penetapan kelembagaan Karang Taruna oleh pemerintah desa dan kelurahan sudah berjalan dan diakui secara hukum.
e. Kementerian Dalam Negeri merasa dalam R. Permensos Perubahan tentang Karang Taruna masih banyak menginggung terkait kelembagaan, sehingga Kemendagri tidak ingin membahas substansi dari R. Permen tersebut.

7. Kesepakatan Untuk Pembahasan Lanjutan
   a. Kementerian Hukum meminta agar Kementerian Dalam Negeri menyusun Daftar Inventarisasi Permasalahan (DIP) terkait keberatannya dengan rancangan Permensos Karang Taruna, hal tersebut dilakukan agar pembahasan selanjutnya lebih fokus pada substanti Permensos KT dan tidak membahas judul/kelembagaan kembali.
   b. Rapat lanjutan dijadwalkan pada hari Kamis, 24 Juli 2025 mendatang untuk membahas hasil inventarisasi dan perbaikan rancangan peraturan.
   c. Semua pihak sepakat untuk tetap melaksanakan program pemerintah sambil menata peraturan secara bertahap dan koordinatif.

F. Kesimpulan

Rapat menggambarkan pentingnya sinergi antar Kementerian teknis terkait, khususnya Kementerian Sosial dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pengaturan peraturan tentang Karang Taruna, dengan pembagian tugas yang jelas antara aspek kelembagaan (Kementerian Dalam Negeri) dan pemberdayaan sosial (Kementerian Sosial dan Kementerian Pemuda dan Olahraga). Perubahan Permensos harus fokus pada pemberdayaan Karang Taruna dalam rangka pelaksanaan kesejahteraan sosial tanpa mengubah kewenangan kelembagaan yang sudah diatur oleh peraturan lainnya. Penyesuaian peraturan perlu dilakukan secara harmonis dan disesuaikan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Rapat ditutup dengan penjadwalan pertemuan berikutnya untuk evaluasi dan finalisasi rancangan peraturan.

Dibuat di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2025

Notulis,

Ttd

Pabian Ver

LAMPIRAN

Dokumentasi foto kegiatan harmonisasi lanjutan:






Rumah Sakit St. Ca
Pasar Pramuka
Gramedia Matraman
Google
22 Jul 2025 14.56.51


Kramat
Rumah Sakit St. Carolus
Pasar Pramuka
Gramedia Matraman
Google
22 Jul 2025 14.57.23
No.61 Jalan Salemba Raya
Paseban
Kecamatan Senen
Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM
Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat Tlp (021) 3103591 http://www.kemsos .go.id

NOTULA
UNDANGAN RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA

A. Dasar

Dilaksanakannya rapat Harmonisasi rancangan Peraturan Menteri Sosial ini berdasarkan surat nomor PPE.4.PP.02.04-874 tanggal 23 Juli 2025, hal Undangan Rapat Harmonisasi.

B. Waktu dan Tempat

Kegiatan Harmonisasi dilaksanakan pada Kamis, 24 Juli 2025, pukul 13.00 WIB – selesai, di Ruang Rapat Lt. 5 Gedung Cawang Kencana Kementerian Sosial, Jl. Mayjen Sutoyo No. Kav. 22, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur.

C. Peserta

Peserta undangan rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga
    a. Bapak Muhammad Waliyadin – Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang - undangan II Kementerian Hukum.
    b. Bapak Nurfaqih Irfani – Kepala Subdit Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum
    c. Bapak Rizki Arfah – Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Hukum
    d. Bapak Ahmad Arsani – Staff deputi Pelayanan Kepemudaan Kemenpora
    e. Sarah – Staff Hukum Kemenpora
    f. Rizki Arfah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
    g. Eka Nurramdhani, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
    h. Ranti Fitriilmi Efendi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.
    i. Eka Nurramdhani - Perancang PUU
    j. Kepala Biro Hukum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    k. Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan, dan Pos Pelayanan Terpadu, Kementerian Dalam Negeri
    l. Bapak Nugroho – FLKAD
    m. Bapak Daniel - Biro Hukum Kemendagri
    n. Bapak Anindito – PUU Bina Pemdes
    o. Ibu Nitta Rosalin – Dir Bina Desa Kementerian Dalam Negeri
    p. Ani Laraswati - Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    q. Oktaviratih - Penyusun Materi Hukum Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

2. Kementerian Sosial
    a. Bapak Abdul Malik – Staff Khusus Menteri Sosial
    b. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial
    c. Kepala Biro Hukum
    d. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
    e. Direktur Pemberdayaan Masyarakat
    f. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
    g. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
    h. Sekretaris Inspektorat Jenderal
    i. Ibnu Solihin, Pekerja Sosial Ahli Madya, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
    j. Sancti Rezeki Tanta Karokaro, Pranata Humas Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
    k. Yuwono Wisnu Adi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum
    l. Fahmi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum
    m. Tria Juniati, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
    n. Muhammad Yahya, Penyuluh Sosial Ahli Muda, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
    o. Arif Rahman Taufik, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
    p. Anita Wahyu Rakasiwi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
    q. Sharon Novita Dewi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
    r. Pabian Ver, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum
    s. Yoga Laksono, Analis Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum

D. Pelaksanaan Rapat

Dengan pemaparan rancangan Permensos dan diskusi tanya jawab, sebagai berikut:

1. Bapak Muhammad Waliyadin – Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang - undangan II Kementerian Hukum, menyampaikan:
    a. Membuka rapat dengan memberikan sambutan dan salam hormat kepada tamu undangan rapat.
    b. Harmonisasi merupakan bagian dari proses pengundangan peraturan perundang-undangan, dan sebagai mekanisme untuk menguji dan mengetahui dari substansi dan formil atas rancangan peraturan tersebut.
    c. Perlu diperhatikan bahwa sebenarnya peraturan tentang Karang Taruna (“**KT**”)dalam perspektif Kementerian Sosial sudah ada pengaturannya sejak dahulu.
    d. Jangan sampai karena ada ketentuan yang bersinggungan atau beririsan dengan peraturan lainnya sehingga rancangan Permensos ini tidak dapat berjalan, silahkan dari K/L terkait yang merasa R. Permensos ini beririsan, dapat dibuat peraturan terkait dengan Karang Taruna.
    e. Kementerian Sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan melakukan pemberdayaan pada Karang Taruna.
    f. Sembari menata peraturan dengan melihat tugas dan fungsi yang ada.

g. Dalam menata peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kemanfaatan, baru kemudian menyusun kerangka hukumnya.
h. Meminta kepada bapak Staff Khusu Menteri Sosial untuk menyampaikan terkait R. Permensos Karang Taruna ini.
i. Tujuan dari penguruasan KT oleh Kemensos ini sangat mulya, karena ingin memberdayakan Kesejahteraan Sosial.
j. Oleh karena itu dalam rangka mengaktifkan kembali KT bersama-sama dengan Pemerintah, maka status KT diformalkan dengan dibentuknya R. Permensos tentang Karang Taruna.
k. Tujuan utamanya sangat mulya untuk menjalankan program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
l. Meminta kepada Kementerian Desa untuk memberikan tanggapan terkait KT pada wilayah desa yang menanungi dan membentuk KT (secara idealnya).
m. Kemendagri selaku Kementerian yang sudah menjadi pembina umum KT.
n. Akan mencoba mengkompilasikan DIP dari berbagai K/L terkait R. Permensos ini.
o. Kita tidak bisa memaksakan harmonisasi sekarang, harus mempelajarinya dan disesuaikan dengan konteks kebutuhan Menteri Sosial dan kemudian melakukan akselerasi percepatan penyusunan.
p. Menyusun kerangka peraturan mengakomodir semuanya agar tidak tumpang tindih.
q. Kalau memang dalam merancang sebuah peraturan/ketentuan yang beririsan dengan kementerian/lembaga lainnya, maka status peraturan harus ditingkatkan, karena Peraturan Menteri hanya berlaku untuk internal.
r. Kemanfaatan lebih utama sambil menata pengaturan formilnya.
s. Kiranya kita dapat memanfaatkan,memberdayakan, menfasilitasi KT.
t. Kemensos dalam bentuk memanfaatkan KT bukan untuk perebutan otoritas pengaturan KT.
u. Pembahasan Pasal Rancangan Permenson KT:
    1) Disepakati untuk usia anggota KT adalah 16 – 30 tahun, untuk pengurus boleh lebih dari 30 tahun.
    2) Pasal 38
       Catatan:
       Dibuat subtabulasi pada Pasal 38 ayat (1) huruf a
    3) Pasal 1,
       Usulan pengubahan bunyi pasal yaitu:
       KT adalah wadah bagi sumber daya manusia dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah.
    4) Pasal 5,
        - Ayat (1) dihapus
        - Usulan tambahan ayat (3) yaitu
          KT yang berkedudukan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bapak Abdul Malik Haramain – Staf Khusus Menteri, menyampaikan:
   a. Memberikan kata sambutan kepada para peserta rapat.

b. Ingin merevitalisasi/menghidupkan kembali agar KT dapat sebagai wadah dalam memberdayakan perlindungan dan jaminan sosial, fungsi rehabilitasi sosial.
c. Alasan dibuatnya Rancangan Permensos Karang Taruna ini dikarenakan komunikasi terhambat sehingga program kerja yang tidak sejalan dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial.
d. KT sebagai pilar sosisal yang menjadi bagian Kementerian Sosial. Dengan maksud tujuan kemanfaatan yang besar untuk membantu pemerintah menjalankan program Kementerian Sosial.
e. Memastikan posisi KT tidak hanya sebagai mitra tapi sebagai pelaksana program Kementerian Sosial menajdi bagian resmi untuk dapat bekerja sama bersinergi.
f. Kemensos punya program PKH yang mengampu 10 (sepuluh) juta masyarakat miskin, sehingga harus memberdayakan melalui stake holder pada masyarakat lapisan bawah.
g. Kemensos ingin memobilisasi KT untuk membantu mengurus orang miskin yang jumlahnya 18 (delapan belas) juta masyarakat miskin.
h. Kemensos ingin memfasislitasi menjadi kekuatan khusus dalam memberdayakan masyarakat.
i. Kemensos berniat kedepan memberikan fasilitas yang lebih kepada Karang Taruna untuk bersama-sama memaksimalkan fungsi pemberdayaan masyarakat disamping pemerintah.
j. Berniat kedepan KT menjadi bagian formal dari pemerintah melalui Kemensos, yang dianggap sekarang sudah bias karena terdapat organisasi masyarakat.
k. Agar karang taruna kuat kemensos ingin melibatkan banyak K/L, yang bertujuan ingin agar fungsi KT lebih kuat dan maksimal dibawah.
l. Ada urgensi pengurus nasional KT yang sudah habis periode SK kepengurusannya per tanggal 20 Juli 2025, oleh karena itu ada kepentingan untuk memilih dan menentukan pengurus KT kedepan, sehingga berharap agar Permensos KT ini dapat segela dirampungkan sebagai payung hukum pemilihan pengurusan dan kegiatan Temu Karya Nasional.
m. Permensos tentang Karang Taruna ini sudah jelas payung hukumnya karena telah ada peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih tinggi mengatur terkait KT dan hingga saat ini belum dicabut.
n. Meminta fatwa hukum kepada Kementerian Hukum terkait pembina utama, umum, fungsional dan teknis yang melibatkan banyak K/L boleh atau tidak, apakah boleh meminta Presiden menjadi pembina utama, karena dari Presiden sendiri sudah setuju.
o. LKD secara eksplisit mengatur KT apakah ketentuannya sudah ada atau tidak?
p. LKD berupa KT sudah menjadi bagian formal dari pemerintah desa, sehingga Kemensos tidak mempermasalahkan untuk Kepala Desa memberikan SK kepada KT untuk level paling bawah.
q. Apabila terdapat ketentuan yang melarang Permensos ini mengatur terkait Presiden sebagai pembina dan mengatur Kementerian lain sebagai pembina, maka Kemensos akan mematuhinya
r. SDM KT perlu wadah untuk mengorganisir maka perlu struktur, selama ini KT di Kemensos sudah ada sejak 1988, Kemensos ingin memperkuat struktur KT sehingga dibentuklah struktur.

s. Kalau R Permenos KT dirasa dapat mengurangi otoritas Pemerintah Desa, maka dikembalikan kepada ketentuan LKD Desa dan SK dikeluarkan oleh Pemerintah Desa
t. Kemensos akan berkoordinasi kembali dengan para K/L pemangku kepentingan untuk mencapai solusi atas belum disetujui Permensos ini dari Kementerian Dalam Negeri.
u. Belum adanya Peraturan Menteri dari Kemendari yang mengatur terkait KT, namun ketentuan yang mengatur tentang LKD.
v. Sementara tingkat kecamatan, kab/kota sampai ke pusat belum ada Permendagri terkait KT, sedangkan dalam Permensos sudah ada dan di kecamatan akan dibuat pengurus. Tidak harus sama dengan struktur pengurusan pos yandu.
w. Kemensos mengusul dikarenakan dalam Permendagri belum ada ketentuan dengan pengurus KT di tingkat Kecamatan ke atas hingga pusat, sehingga Permensos mengatur ketentuan pengurusan KT tersebut.
x. Untuk tingkat Desa/kelurahan yang mengeluarkan dan memberikan SK adalah kepala desa/lurah, kemudian untuk tingkat Kecamatan ke atas akan di diskusikan bersama antara Kementerian Sosial dengan Kemendagri dan K/L lainnya.
y. Sesuatu yang belum diatur maka tidak dilarang, sesuatu yang tidak dilarang maka boleh diatur, dikarenakan Permendagri belum mengatur KT tingkat kecamatan hingga pusat secara eksplisit sehingga Kemensos mengaturnya.
z. Ada unrgensi mendesak untuk kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang
aa. Terhadap hal-hal dalam pasal R Permensos ini yang substansian kemanfaatan jauh lebih besar mari didiskusikan bersama, namun terhadap pasal-pasal yang substansial ekplisit bertentangan dengan ketentuan diatasnya, tidak mungkin akan memaksa dan menentangnya.

3. Ibu Rizi Umi Utami – Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial, menyampaikan:
   a. Pengaturan tentang KT sudah diatur sejak tahun 1988 tentang Pedoman Dasar KT yang mengatur tentang Kelembagaan dan tata cara pembentukan struktur.
   b. Dalam UU Kesejahteraan Sosial juga sudah terdapat KT.
   c. Di Dalam UU 11/2009 tentang masuk dalam pemberdayaan sosial, tapi KT juga bergerak dalam Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Sosial.
   d. Karang Taruna merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial (Permensos No 8/2012) yang masih berlaku dan belum dicabut.
   e. PP 39 tahun 2012, tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang di dalamnya terdapat:
      - TKS
      - Pekerja Sosial
      - Relawan Sosial
      - Penyuluh Sosial
   f. Bahwa yang dimaksud relawan sosial adalah salah satunya karang taruna.
4. Bapak Radik Karsadiguna - Direktur Pemberdayaan masyarakat, menyampaikan:
   a. History Karang Taruna sudah aja sejak dahulu.
   b. Terkait isitlah Pembina Fungsional melanjutkan Permensos yang lama, Pembina Utama (Presiden), Pembina Fungsional (Kemendagri) dan Pembina Teknis (Kemensos/K. Teknis) sehingga ingin menunjukan peran Kementerian

Sosial berperan hadir dalam membina Kementerian Sosial. Untuk mencari harmonis antar K/L maka Kemensos akan menyesuaikan, apabila ada larangannya.

5. Ibu Nitta Rosalin – Direktur Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan:
   a. Pada prinsipnya mengucapkan terima kasih karena KT dapat diberdayakan oleh Kementerian Sosial dan kementerian lainnya.
   b. Terkait dengan kelembagaan bagian dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam PP 43 yang mengatur sistem organisasi masyarakat adat dan pembinaan kelembagaan masyarakatan, pembinaan kelembagaan masyarakatan adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), KT merupakan bagian dari LKD.
   c. Kemendagri ingin mengawal lembaga desa ini agar dapat berjalan.
   d. LKD melakukan pemberdayaan dan meningkatkan pelayana desa.
   e. Perencanaan dan penganggaran terhadap KT sudah ada dalam nomenlatur terkait dengan pembinaan KT dalam APBD Desa.
   f. Secara prinsip terkait KT sudah diatur oleh Kemendagri dalam bentuk regulasi.
   g. Pengurus hanya ada pada tingkat desa/kelurahan, sedangkan tidak mengenal pengurus pada wilayah di atasnya.
   h. Kita perlu menyelaraskan saling bersinergia untuk program-program kedepan.
   i. Mengusulkan agar judul R. Permensos Karang Taruna yaitu “Pemberdayaan Sosial KT Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”.
   j. Pada Pasal 39 R. Permensos KT terdapat kata Pembina Fungsional, karena menurut UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengenal Pembina Umum dan Teknis, memaknai Pembina Fungsional sebagai apa? Sehingga Kemendagri dalam DIM mengusulkan untuk dihapus tentang penyebutan Pembina Fungsional.
6. Daniel Sianipar - Biro Hukum Kemendagri:
   a. Amanat pembentukan KT berdasarkan kewenangan desa.
   b. Pasal 8 ayat (2) pengaturan kelembagaan desa.
   c. Perlu dikaji terkait pembina fungsional.
   d. Bahwa Permen tidak dapat menunjuk Presiden dan Kementerian lain sebagai pembina, karena Permen mengatur hanya berkalu untuk internal kementerian, dan tidak bisa berlaku untuk lintas sektor kementerian lain.
   e. Di dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengenal istilah Pembinan Umum dan Pembenia Teknis, dimana Pembina Umum adalah Kemendagri dan Pembina Teknis adalah kementerian tekni terkait, tidak ada mengenal pembina fungsional sehingga harus dikaji lagi lebih lanjut.
   f. Permensos tidak dapat menunjuk kementerian lain sebaga pembina apapun, apabila ingin mengatur kementerian lainnya maka harus dibentuk peraturan setingkat Peraturan Presiden.
   g. KT yang ada di Desa/kecamatan adalah LKD, sedangkan KT yang diatas wilayah Desa adalah kelembagaan yang belum diatur oleh Permendagri.
   h. Permensos ini lebih baik fokusnya hanya pada bagimana KT diberdayakan dalam rangka kesejahteraan sosial.
   i. Di dalam PP terkait kemendagri, LKD/LKK terdiri dari RT,RW, termasuk KT, dll, berkedudukan di desa/kelurahan.

j. Pada tingkat kecamatan ke atas disebut sebagai tim Pembina, juga termasuk ke bupati/walikota, sampai gubernur disebut tim Penggerak, tidak ada pengurus karena dianggap terlalu banyak. Sehingga untuk KT pada Kemendagri yang bergerak adalah adalah di tingkat desa/kelurahan untuk menjangkau langsung masyarakat.
k. Melihat pengurus kecamatan dan pembina kecamatan dalam Permensos ini, itu berbeda dengan konsep LKD dan LKK yang dikembangkan Kemendagri hingga ke tingkat nasional, tidak ada pengurus nasional dan langsung di pimpin oleh ibu Menteri sebagai pembina.
l. Sehingga Kemendagri mengusulkan agar dalam permensos ini hanya fokus mengatur pemberdayaan kesejahteraan sosialnya dan tidak terhadap kelembagaanya, terkait kewenangan dalam pemberdayaan sosial.
m. Kalau ingin mengatur terkait pembina, beririsan kementerian lain, hingga menunjuk Presiden sebagai pembina, maka mengusulkan dibentuk Perpres.

7. Bapak Nugroho – FLKAD Kemendagri, menyampaikan:
   a. Dalam uu 11 turunan PP 39 adalah sebagai bentuk pemberdayaan, bahwa KT ini pemberdayaan bukan kelembagaan.
   b. Kemendagri sepakat ketika ada kementerian lain ingin memberdayakan LKD yang ada maka akan berkolaborasi untuk mengatur .
   c. Menanggapi penjelasan Staff Khusus Menteri Sosial, bahwa Kemendagri sepakat apabila terdapat K/L lain untuk mendayagunakan LKD, karena Kemenedagri tidak dapat berjalan sendiri untuk mendayagunakan LKD.
   d. Kalau di desa/kelurahan adalah Pengurus LKD, kemudian di tingkat Kec, Kab/kota juga berbunyi Pengurus, masukan Kemendagri pengurus menjadi pembina untuk membedakan pengurus sebagai pembina dan pengurus sebagai LKD.
   e. Bukan bermaksud Kemendagri tidak menerima adanya tim pembina, namun agar selaras dengan Pemendagri 18/2020 tentang LKD yang berbunyi terdapat pengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan bidang-bidang.
   f. Karena di Permensos ini berbunyi pengurus kecamatan, untuk membedakan apakah bisa diubah menjadi pembina kecamatan.
   g. KT dalam perspektif Kemendagri tidak mengenal KT pada tingkat Kecamatan, karena KT wadah partisipasi masyarakat, masyarakat ada di desa dan kelurahan.
   h. Maka ketika berbicara KT di tingkat kecamatan dan di atasnya, Kemendagri hanya mengenal dengan penyebutan Pembina, pembeda KT sebagai LKD dan sebagai Pembina.
   i. **Pengurus LKD hanya ada di desa dan kelurahan, ketika berbicara wilayah di atasnya lebih baik disebut sebagai tim pembina**.

8. Ani Laraswati – Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, menyampaikan:
   a. Menyampaikan permohonan maaf karena Plt. Karo tidak dapat hadir karena terdapat rapat lainnya yang berjalan berbarengan, sehingga diwakili.
   b. Pada prinsipnya kementerian Desa mendukung atas R. Permensos Karang Taruna ini, karena Kemendes berfungsi sebagai pembinan umum dalam berjalannya Karang Taruna, yang melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa.

c. Tekait KT secara kelembagaan itu ada di Kemendagri, namun keterkaitan pemberdayaan KT juga bisa Kementerian Desa untuk berjalannya kegiatan dapat melibatkan di Direktorat Sosial Budaya atau Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa.

9. Bapak Nurfaqih Irfan – Kepala Subdit Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum, menyampaikan:
   a. Karena sudah 3 kali pertemuan, DIM yang disusun Kemendagri sudah selesai dan akan dibahas pada pertemuan sebelumnya karena bagian dari mekanisme rapat.
   b. Pertemuan sebelumya sudah dirumuskan briedging antara dagri dengan Kemensos pada Pasal 3, tidak ada larangan kepada Kemendagri untuk mengatur KT sebagai salah satu entitas dari LKD, bukan berarti Kemensos tidak mengatur.
   c. Terdapat usulan dari Biro Hukum Kemendagri untuk mencabut Permensos KT, karena akan terjadi kekosongan hukum pengaturan KT sampai dengan Kemendagri mengaur LKD KT.
   d. Pasal pasal 5 ayat (3) R Permensos KT, berbunyi yaitu KT yang berkedudukan di desa merupakan LKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya mengakui terdapat peraturan secara kelembagaan pada Kemendagri tentang KT.
10. Bapak Ahmad Arsani – Staff deputi Pelayanan Kepemudaan Kemenpora:
   a. Daftar inventaris dari Kemenpora, yaitu uu 40 tentang kepemudaan, agar menjadi tidak tumpang tindih yaitu 16 - 30 tahun.
   b. Frasa pengelompokan generasi muda yang harusnya selaras, dan sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya.
   c. Kalau berbicara kelompok generasi muda harus mengacu pada uu no 40, harus berusia 16 – 30 tahun, sedangkan dalam Permensos ini 13 – 45 tahun
   d. Pasal 38 R Permensos ini, kalau ingin dicantumkan pembinaan umum terhadap anggota KT yang masuk usia muda, berharap agar irisan terkait usia dan pembina organisasi dapat diselaraskan oleh Kemensos.
   e. Kemenpora berharap agar irisan tetap sejalan dan tidak terjadi tumpang tindih antara Kemensos dengan Kemenpora terkait pengaturan kepemudaan dalam R. Permensos Karang Taruna.
   f. Usulan dari Kemenpora agar pada Pasal 1 penjelasan tentang “organisasi masyarakat diubah dengan kata “Wadah” Masyarakat, karena pada regulasi Kemenpora terdapat istilah pembinaan organisasi dan kepemudaan, dikarenakan irisan dalam R. Permensos tersebut sangat erat dengan Kemenpora.

E. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesepakatan dalam rapat harmonisasi sebagai berikut:

1. Usia anggota karang taruna yang sebelumnya 13-45 tahun diubah menjadi 16-30 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, sehingga Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat melakukan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya terhadap anggota karang taruna yang masuk dalam kategori pemuda. Sedangkan untuk pembinaan pengurus karang taruna yang usianya tidak terikat pada Undang-Undang Kepemudaan menjadi tugas Kementerian Sosial dalam melakukan pembinaan.

2. Mengingat belum terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai karang taruna, maka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna tetap dilaksanakan selagi menunggu dibentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai karang taruna.
3. Pengurus karang taruna pada tingkat desa/kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan mekanisme penetapan pengurus lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengaturan mengenai pengurus karang taruna pada tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional diatur dalam Peraturan Menteri Sosial.

Dibuat di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2025

Notulis,

Ttd

- Anita Wahyu Rakasiwi
- Pabian Ver

LAMPIRAN

Dokumentasi foto kegiatan harmonisasi lanjutan:






Universitas
Kristen Indonesia
Pool Bus
Primajasa Cililitan
Google
24 Jul 2025 14.28.17
Cawang
Kecamatan Kramat jati
Kota Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Universitas
Kristen Indonesia
Pool Bus
Primajasa Cililitan
Google
24 Jul 2025 14.31.44
Cawang
Kecamatan Kramat jati
Kota Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM
Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat Tlp (021) 3103591 http://www.kemsos .go.id

NOTULA
UNDANGAN RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA

A. Dasar

Dilaksanakannya rapat Harmonisasi rancangan Peraturan Menteri Sosial ini berdasarkan surat nomor PPE.4.PP.02.04-894 tanggal 28 Juli 2025, hal Undangan Rapat Harmonisasi.

B. Waktu dan Tempat

Kegiatan Harmonisasi dilaksanakan pada Rabu, 30 Juli 2025, pukul 09.30 WIB – selesai, di Ruang Rapat Lt. 5 Gedung Cawang Kencana Kementerian Sosial, Jl. Mayjen Sutoyo No. Kav. 22, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur.

C. Peserta

Peserta undangan rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga
   a. Bapak Muhammad Waliyadin – Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang - undangan II Kementerian Hukum.
   b. Bapak Nurfaqih Irfani – Kepala Subdit Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum
   c. Bapak Rizki Arfah – Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Hukum
   d. Bapak Ahmad Arsani – Staff deputi Pelayanan Kepemudaan Kemenpora
   e. Sarah – Staff Hukum Kemenpora
   f. Rizki Arfah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
   g. Kepala Biro Hukum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
   h. Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan, dan Pos Pelayanan Terpadu, Kementerian Dalam Negeri
   i. Bapak Ade – Ditjen Pemdes Kemendagri
   j. Bapak Nugroho – FLKAD
   k. Ibu Avianti - Biro Hukum Kemendagri
2. Kementerian Sosial
   a. Bapak Abdul Malik – Staff Khusus Menteri Sosial
   b. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial
   c. Kepala Biro Hukum
   d. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
   e. Direktur Pemberdayaan Masyarakat
   f. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
   g. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
   h. Sekretaris Inspektorat Jenderal
   i. Ibnu Solihin, Pekerja Sosial Ahli Madya, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
   j. Sancti Rezeki Tanta Karokaro, Pranata Humas Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
   k. Yuwono Wisnu Adi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum
   l. Fahmi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum

m. Tria Juniati, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
n. Muhammad Yahya, Penyuluh Sosial Ahli Muda, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
o. Arif Rahman Taufik, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
p. Anita Wahyu Rakasiwi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
q. Sharon Novita Dewi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
r. Pabian Ver, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum
s. Yoga Laksono, Analis Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum

D. Pelaksanaan Rapat

Dengan pemaparan rancangan Permensos dan diskusi tanya jawab, sebagai berikut:

1. Bapak Nurfaqih Irfan – Kepala Subdit Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum, menyampaikan:
   a. Rapat dipimpin oleh bapak Irfan yang menggantikan bapak Waliyadin karena berhalangan hadir terdapat rapat lainnya, serta membuka rapat dan menyampaikan ucapan salam kepada seluruh peserta rapat.
   b. Sebelumnya sudah menyepakati ketentuan umum dalam R. Permensos Karang Taruna, dan melanjutkan pembahasan DIM dari Kementerian Dalam Negeri.
   c. Berangkat dari Kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, yang sudah diatur oleh Kementerian Sosial dalam Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna, yang kemudian dilakukan penyesuaian dengan perkembangan zaman sehingga diubah dengan Rancangan Perubahan atas Permensos 25 tahun 2019.
   d. Mempertimbangkan untuk judul tidak diubah karena akan mengarah dengan pencabutan Permensos tentang KT, yang berdampak akan terjadi Kekosongan hukum terkait pengaturan KT, serta bertujuan pada Kemanfaatan.
   e. Usulan defini pasal 1 angka 1 dari Kementerian Dalam negeri menjadi tidak relevan jika melihat dengan materi muatan pada batang tubuh yaitu terkait pemberdayaan kesejahteraan sosial.
   f. Definisi dari Kemendagri merupakan definisi yang tepat untuk pengaturan tentang LKS, dan kurang tepat untuk pengaturan Kesejahteraan Sosial.
   g. Untuk Pasal 1 angka 1 tetap mempertimbangkan rumusan dari Kementerian Sosial.
   h. UU nomor 6 tahun 2014 tidak perlu dicantumkan dalam bagian mengingat, karena bukan perintah dan pemberi kewenangan terhadap R. Permensos KT ini.
   i. Temu Karya merupakan suatu rakernas yang dilakukan oleh Karang Taruna, salah satunya membuat regulasi Pedoman Operasional yang isinya tidak boleh keluar dari Permensos
   j. Kepengurusan selama 5 tahun, setidaknya melakukan rapat kerja yang kemudian munculan program kerja.
   k. Akan ditambahkan dalam definisi tentang pembatasan KT yang diatur dalam Permensos ini
   l. Pembahasan Substansi Rancangan Permenson Perubahan Atas Permensos KT:
      1) Pada huruf a bagian Menimbang menghapus kata “tugas dan fungsi”, serta mengganti kata menyempurnakan menjadi “mengubah”.
      2) Menghapus huruf b pada bagian menimbang

3) Pada bagian mengingat angka 2 menambahkan undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
4) Pada bagian mengingat, megnhapus angka 5, 6, 7, 8, dan 10
5) Pembahasan Pasal 1, Diubah menjadi sebagai berikut “Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 9 dan angka 10 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut”
   - Angka 1 menjadi:
     Karang Taruna adalah wadah bagi sumber daya manusia dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial.
   - Angka 2 tetap
   - Angka 3 menjadi:
     Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
   - Angka 4 menjadi:
     Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
   - Angka 6 – 8 tetap
   - Angka 9 menjadi:
     Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang berada di Desa/Kelurahan atau nama lainnya.
   - Angka 10 tetap
6) Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 1A, yang berbunyi:
   Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur Karang Taruna sebagai potensi sumber daya kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
7) Pasal 2 menjadi:
   Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya memiliki prinsip:
   a. kepahlawanan;
   b. kejuangan dan keperintisan;
   c. kesetiakawanan sosial;
   d. kearifan lokal;
   e. berjiwa sosial;
   f. kemandirian;
   g. kebersamaan;
   h. partisipasi;
   i. lokal dan otonom; dan
   j. nonpartisan.
8) Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dihapus, dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
   “Karang Taruna berkedudukan di Desa ~~atau~~ dan Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
9) Ketentuan ayat (2) Pasal 17 disepakati menyesuaikan usulan DIP Kemendagri, sehingga diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
   (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.

(2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, olahraga, serta hukum.
(3) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.
(4) Dalam hal pembentukan unit teknis pengurus Karang Taruna tingkat Desa dan Kelurahan, selain melalui mekanisme pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus dilakukan melalui musyawarah Desa.

10) Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Desa atau Kelurahan."
11) Pasal 19 tetap
12) Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional memiliki forum pengambilan keputusan yang terdiri atas:
a. temu karya;
b. rapat kerja;
c. rapat pimpinan; dan/atau
d. rapat harian.
(2) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Desa dan Kelurahan memiliki forum pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13) Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. usia pengurus Karang Taruna sesuai tingkatan sebagai berikut:
1. pengurus nasional berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
2. pengurus provinsi berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3. pengurus kabupaten/kota berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun; dan
4. pengurus Kecamatan berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
c. berdomisili di wilayahnya masing-masing paling singkat 2 (dua) tahun;
d. aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
e. memiliki komitmen melaksanakan pemberdayaan masyarakat; dan
f. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi.
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Karang Taruna tingkat Desa dan Kelurahan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14) Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 8 (delapan) Pasal, yakni Pasal 20A sampai 20H, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 20A
Ketua Karang Taruna Desa dan Kelurahan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 20B

(1) Ketua terpilih menyusun kepengurusan Karang Taruna Desa dan Kelurahan.
(2) Kepengurusan Karang Taruna Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. ketua;
    b. sekretaris;
    c. bendahara; dan
    d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
(3) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa.
(4) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh lurah.

- Pasal 20C
  (1) Ketua Karang Taruna Kecamatan dipilih dalam temu karya Karang Taruna tingkat Kecamatan.
  (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk tim formatur untuk menyusun kepengurusan Karang Taruna Kecamatan.
  (3) Ketua dan tim formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun kepengurusan Karang Taruna Kecamatan.
  (4) Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh ketua kepada camat.
  (5) Camat merekomendasikan kepengurusan Karang Taruna Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengurus Karang Taruna kabupaten/kota.
  (6) Pengurus Karang Taruna kabupaten/kota menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Pasal 20D
  (1) Ketua Karang Taruna kabupaten/kota dipilih dalam temu karya Karang Taruna tingkat kabupaten/kota.
  (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk tim formatur untuk menyusun kepengurusan Karang Taruna kabupaten/kota.
  (3) Ketua dan tim formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun kepengurusan Karang Taruna kabupaten/kota.
  (4) Kepengurusan Karang Taruna kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh ketua kepada bupati/wali kota.
  (5) Bupati/wali kota merekomendasikan kepengurusan Karang Taruna kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengurus nasional Karang Taruna.
  (6) Pengurus nasional Karang Taruna menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Pasal 20E
  (1) Ketua Karang Taruna provinsi dipilih dalam temu karya Karang Taruna tingkat provinsi.
  (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk tim formatur untuk menyusun kepengurusan Karang Taruna provinsi.
  (3) Ketua dan tim formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun kepengurusan Karang Taruna provinsi.

(4) Kepengurusan Karang Taruna provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh ketua kepada gubernur.
(5) Gubernur merekomendasikan kepengurusan Karang Taruna provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengurus nasional Karang Taruna.
(6) Pengurus nasional Karang Taruna menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- Pasal 20F
  (1) Ketua pengurus nasional Karang Taruna dipilih dalam temu karya Karang Taruna tingkat nasional.
  (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk tim formatur untuk menyusun kepengurusan nasional Karang Taruna.
  (3) Ketua dan tim formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun kepengurusan nasional Karang Taruna.
  (4) Kepengurusan nasional Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh ketua kepada Menteri.
  (5) Menteri menetapkan dan mengukuhkan pengurus nasional Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Pasal 20G
  Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Desa dan Kelurahan sampai dengan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A sampai dengan Pasal 20E, dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- Pasal 20H
  (1) Temu karya Karang Taruna tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh pengurus Karang Taruna Kecamatan atas persetujuan pengurus Karang Taruna kabupaten/kota.
  (2) Temu karya Karang Taruna tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh pengurus Karang Taruna kabupaten/kota atas persetujuan pengurus Karang Taruna provinsi.
  (3) Temu karya Karang Taruna tingkat provinsi diselenggarakan oleh pengurus Karang Taruna provinsi atas persetujuan pengurus nasional Karang Taruna.
  (4) Temu karya Karang Taruna tingkat nasional diselenggarakan oleh Menteri.

15) Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Karang Taruna, pengurus nasional Karang Taruna membuat pedoman operasional pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna tingkat nasional.
    (2) Penyusunan pedoman operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
16) Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    Majelis pertimbangan Karang Taruna memiliki kepengurusan paling sedikit:
    a. ketua;
    b. sekretaris; dan
    c. anggota.
17) Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pengurus nasional Karang Taruna dan Majelis pertimbangan Karang Taruna tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20F dan Pasal 22A huruf a ditetapkan oleh Menteri.

18) Terkait BAB Pembinaan disesuaikan dengan DIM Kemendagri dari Pasal 36 s.d. Pasal 40.
19) Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    Pembina Karang Taruna meliputi:
    a. pembina umum;
    b. pembina teknis.
20) Pasal 37 dihapus.
21) Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    (1) Pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
        a. tingkat nasional yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga, dan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
        b. tingkat provinsi yaitu gubernur;
        c. tingkat daerah kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota;
        d. tingkat Kecamatan yaitu camat; dan
        e. tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain yaitu kepala Desa/lurah atau nama lain.
    (2) Pembina umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
        a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga, dan menteri yang menyelengarakan suburusan pemerintahan desa yang merupalan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal, melakukan pembinaan umum secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum Karang Taruna kepada gubernur sesuai tugas dan fungsinya;
        b. gubernur, melakukan pembinaan umum provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada bupati/wali kota;
        c. bupati/wali kota, melakukan pembinaan umum kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada camat;
        d. camat, melakukan pembinaan umum Kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada kepala Desa atau lurah; dan
        e. kepala Desa atau lurah, melakukan pembinaan umum Desa atau Kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan.
22) Pasal 39 sepakat dihapus.
23) Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c meliputi:
        a. tingkat nasional yaitu Menteri dan/atau kepala lembaga terkait;

b. tingkat provinsi yaitu kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait; dan
c. tingkat kabupaten/kota yaitu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait.

(2) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
a. Menteri dan/atau kepala lembaga terkait melakukan pembinaan teknis secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis Karang Taruna kepada kepala dinas/instansi terkait daerah provinsi termasuk program pemberdayaan sosial atau program lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b. kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait melakukan pembinaan teknis di tingkat provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait di daerah kabupaten/kota termasuk program pemberdayaan sosial atau program lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait, melakukan pembinaan teknis di kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala seksi terkait di Kecamatan termasuk program pemberdayaan sosial atau program lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

24) Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Menteri memiliki tanggung jawab:
a. menetapkan standar dan indikator secara nasional;
b. melakukan program percontohan;
c. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
d. mengukuhkan kepengurusan karang taruna tingkat nasional;
e. memberikan penghargaan;
f. melakukan sosialisasi;
g. melakukan pemantauan dan evaluasi;
h. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
i. pembinaan dan pengawasan karang taruna; dan
j. mengalokasikan anggaran.

25) Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Gubernur memiliki tanggung jawab:
a. memberikan rekomendasi kepengurusan Karang Taruna provinsi kepada pengurus nasional Karang Taruna;
b. membina Karang Taruna tingkat provinsi;
c. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
d. melibatkan Karang Taruna dalam program pembangunan/kesejahteraan provinsi;
e. mengalokasikan anggaran;
f. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
g. memberikan penghargaan;
h. melakukan sosialisasi;
i. melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
j. menyampaikan data Karang Taruna tingkat Desa/Kelurahan/nama lain yang berasal dari bupati/wali kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Karang Taruna untuk dicatat dan didaftarkan sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial;
k. melaksanakan persiapan pemberdayaan Karang Taruna yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna provinsi,

persiapan sosial, proses penyadaran, dan perencanaan partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna; dan

l. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna tingkat provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

26) Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bupati/wali kota memiliki tanggung jawab:
a. memberikan rekomendasi kepengurusan Karang Taruna kabupaten/kota kepada pengurus nasional Karang Taruna;
b. membina Karang Taruna tingkat Desa/kelurahan, Kecamatan, dan kabupaten/kota;
c. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
d. melibatkan Karang Taruna dalam program pembangunan/kesejahteraan kabupaten/kota;
e. mengalokasikan anggaran;
f. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
g. memberikan penghargaan;
h. melakukan sosialisasi;
i. melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
j. melakukan pendataan Karang Taruna tingkat Desa/Kelurahan/nama lain dan menyampaikan kepada gubernur untuk dicatat dan didaftarkan sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial;
k. melaksanakan persiapan pemberdayaan Karang Taruna yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna kabupaten/kota, persiapan sosial, proses penyadaran, dan perencanaan partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna; dan
l. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna kepada gubernur.

27) Di antara Pasal 43 dan Pasal 44, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pengurus Karang Taruna memiliki tanggung jawab:
a. melaksanakan pedoman operasional Karang Taruna;
b. melaksanakan standar dan indikator sesuai dengan kewenangannya;
c. mendorong penguatan dan pemberdayaan Karang Taruna;
d. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
e. melakukan pelaporan dan pendataan Karang Taruna; dan
f. mendukung program pemerintah.

2. Bapak Abdul Malik Haramain – Staf Khusus Menteri, menyampaikan:
a. Memberikan ucapan salam kepada seluruh peserta rapat.
b. Mewakili Menteri Sosial dan Kementerian Sosial untuk menyelesaikan Permensos Perubahan Karang Taruna (KT) ini dan kiranya dapat didiskusikan secara kondusif.
c. Dirancangnya perubahan Permensos ini bertujuan untuk memajukan Karang Taruna.
d. Pada prinsipnya Kemensos setuju atas DIM yang diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri, walaupun terdapat beberapa usulan dari Kemendagri yang tidak dapat diakomodir salahsatunya perubahan judul Permensos KT dan beberapa pasal lainnya.
e. Mengusulkan agar judul tetap dipertahankan karena Permensos KT yang lama tidaklah dicabut dan hanya diubah, sehingga masih terdapat mayoritas pasal yang masih relevan, dan mengusulkan untuk menambahkan definisi terkait Pemberdayaan Karang Taruna.
f. Untuk Pasal 30 dipertahankan, karena tidak mengganggu KT yang telah diatur oleh LKD.

g. Disepakati, untuk KT pada wilayah Desa yang mengesahkan pengurus KT berdasarkan Kemendagri tentang LKD dan peraturan desa.
h. Pengurus Nasional KT diperbolehkan untuk mengundang KT tingkat desa/kelurahan, namun tetap untuk pengesahannya dilimpahkan kepada kepala desa/lurah terkait.
i. Disepakati untuk pembina yaitu terdiri dari Pembina Umum (Kemendagri) dan Pembina Teknis (Kemensos, Kemenpora, dan Kemendes).
j. Disepakati untuk pendirian KT pada tingkat Desa yaitu didirikan oleh Pemerintah Desa.
k. Pendirian PNKT SKnya dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, untuk KT tingkat Provinsi dikeluarkan Gubernur, KT tingkat Kab/Kota untuk SKnya disahkan oleh Bupati/Walikota.
l. Sumber pendanaan KT bersumber dari APBN, APBD, dan sumber Pendanaan lainnya yang sah, kemudian KT tingkat Desa bersumber dari APBDes.
m. Dikarenakan perubahan substansi dari Permensos KT tidak lebih dari 50% sehingga tidak perlu dicabut untuk Permensos No 25 tahun 2019.
n. Menegaskan penjelasan secara flosofi dan historis tentang Permensos 25 tahun 2019 oleh pak Inrayen, bahwa dahulu Kementerian Dalam Negeri juga telah menyetujui pembahasan pembentukan Permensos KT tersebut.
o. Mengusulkan agar terdapatnya pemisahan antara Kepala Desa/Lurah merupakan pembina KT, karena merupakan pihak yang mengeluarkan SK dan fasilitas kepada KT (LKD).

3. Ibu Rizi Umi Utami – Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial, menyampaikan:
   a. Untuk batas usia menjadi ganjalan karena terjadi kebingungan dari Direktorat Jenderah Pemberdayaan Sosial.
   b. KT merupakan bagian dari remaja dan generasi muda.
   c. Usia 13 tahun adalah rata-rata remaja SMP yang belajar berorganisasi, terlibat suatu kegiatan, dan belajar kepemimpinan. Kiranya KT dapat mewadahi para remaja tersebut.
   d. Apabila pembatasan usia KT dimulai dari usia 16-30 tahun, maka dikhawatirkan untuk anggota KT yang berusia dibawah 16 tahun akan keluar dan terjadi pengunduran secara serentak.
   e. Selama KT berkedudukan di Desa tidak menyebabkan pengaturan tentang Kelembagaan termasuk dukungan sarana dan prasarana.
   f. Harmonisasi harus sama-sama sinkron antara Kementerian Sosial dengan K/L terkait.
   g. Tanggapan terhadap DIM Kemendagri pada Pasal 1 angka 1, adalah kurang tepat, karena akan membatasi lingkup kerja dari KT yang tidak hanya sebatas Pemberdayaan Sosial, namun tidak mengatur terkait kelembagaan.
   h. Memastikan apakah terkait pengaturan terkait persyaratan pengangkatan pengurus sudah diatur secara eksplisit dalam UU/Permendagri.
4. Bapak Radik Karsadiguna - Direktur Pemberdayaan masyarakat, menyampaikan:
   a. Bidang sosial termasuk penanganan nilai dan kesejahteraan sosial.
   b. Pada prinsipnya ingin menegaskan kegiatan sosial yang dilakukan KT bukan dari Instansi Sosial Pemerintah.
   c. Kementerian Sosial pada KT tingkat Desa dan Kelurahan hanya fokus pada pemberdayaan, terkait kelembagaannya dikembalikan sesuai dengan LKD dalam Peraturan Desa.
   d. Kesekapakatan diawal menerima masukan diawal, untuk pembinan umum adalah Kemendagri, sedangkan pembina teknis adalah Kemensos, Kemenpora dan Kemendes.
   e. Pembina fungsional melekat pada pembina teknis, sebagaimana yang telah disepakati Kemensos dengan Kemendagri.
5. Bapak Nugroho – FLKAD Kemendagri, menyampaikan:

a. Kementerian Sosial tidak perlu khawatir terkait Racangan Permendagri terkait KT, karena Pemendagri hanya mengatur tentang KT dari perspektif kelembagaannya saja.
b. Justru Kemendagri sangat senang apabila terdapat K/L lain yang ingin memberdayakan KT, karena berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014, siapa saja bisa memberdayakan KT.
c. Seandaikan terdapat ketentuan Permendagri tentang KT maka tidak akan mengubah/mengatur terkait logo, seragam, himne.
d. Pada prinsipnya Kemendagri hanya membutuhkan posisi masing-masing K/L sesuai tugas dan fungsinya.
e. Usulan DIM dari Kemendagri pada pasal 1:
KT adalah salah satu lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan di bidang kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

6. Bapak Dito – Bagian Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan:
a. Harus ada batasan yang diatur dalam batang tubuh.
b. Ruang lingkup harus dijelaskan apa saja.
c. Agar UU nomor 6 tahun 2014 ditambahkan ke bagian memngingat karena terkait dengan KT pada wilayah desa dan kelurahan.
d. Dalam Permendagri 18 tahun 2018 telah diatur persyaratan untuk mengjadi seorang pengurus organisasi, sehingga untuk pengaturan persyaratan pengurus KT tingkat desa dan kecamatan tidak perlu dicantumkan dalam Permensos KT.
7. Bapak Ahmad Arsani – Staff deputi Pelayanan Kepemudaan Kemenpora:
a. Mengingat uu 40 tahun 2009, usia pemuda 16 – 30 tahun, yang sebelumnya telah disetujui oleh Kementerian Sosial.
b. Pasal 38 terkait masalah dicantumkan Kemenpora sebagai Pembina Umum tidak ada permansalahan dari Kemenpora.
c. Perlu pembatasan dalam pengaturan pengkoordinasian baik yang dilakukan Gubernur maupun bupakti/walikota.
d. Dari pasal 1 angka 1 permensos KT ini sudah mengakomodir hal-hal yang beririsan dengan Kemenpora.
e. Temu Karya adalah forum tertinggi yang dilaksanakan oleh Karang Taruna, sehingga Pembina dari Kementerian Kemenpora perlu dilibatkan juga.
f. Untuk persyaratan dalam pasal 20 kiranya dapat diatur secara jelas dan tuntas dalam Permensos ini, karena dikhawatirkan akan terjadi multitafsir.
8. Bapak Inrayen – Kementerian Sosial:
a. Dalam pembahasan KT Permensos 25 tahun 2019, terdapat usulan perubahan dari Pemerintahan KT menjadi Karang Taruna, dengan menyesuaikan UU 2011.
b. Terkait pengaturan usia sejak dulu di Permensos 25 tahun 2019 adalah 13 – 45 tahun.
c. Apakah tidak menjadi keliru jika pedoma operasional lebih tinggi daripada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh SK Dirjen.
d. Di Permendagri 18/2018 pembatasan pada Pasal 8 ayat (2).

E. Pembahasan Rapat Lanjutan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, sebagai berikut:
1. Judul dan Ruang Lingkup Peraturan:
a. Disepakati untuk tidak mengubah judul Permensos agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, mengingat mayoritas pasal masih relevan. Perubahan hanya dilakukan pada beberapa pasal yang disesuaikan.
b. Pada dasarnya sudah terjadi harmonisasi antara Kemensos dengan K/L lain yang terkait kewenangan pengurusan KT, namun masih terdapat perbedaan pandangan antara Kemensos dan Kemendagri terkait definisi Karang Taruna. Kemensos mempertahankan definisi yang berfokus pada "wadah bagi sumber

daya manusia dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial," sementara Kemendagri mengusulkan definisi yang menempatkan KT sebagai "lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan." Akan tetapi akhirnya, disepakati bahwa definisi Permensos akan tetap berfokus pada kesejahteraan sosial, dan akan ditambahkan pasal yang mengatur ruang lingkupnya.

2. Pembinaan dan Pengukuhan:
   a. Disepakati adanya dua jenis pembina:
      - Pembina Umum terdiri dari Menteri Dalam Negeri
      - Pembina Teknis diurus oleh Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Desa.
   b. Proses pengukuhan pengurus KT disesuaikan berjenjang dari desa/kelurahan hingga nasional. Pengurus di tingkat desa dan kelurahan ditetapkan oleh kepala desa/lurah, sementara pengurus di tingkat nasional ditetapkan dan dikukuhkan sebagaimana Permensos tentang Karang Taruna.
3. Keanggotaan dan Kepengurusan:
   a. Terdapat perbedaan pandangan mengenai batasan usia. Kemenpora mengacu pada UU No. 40 Tahun 2009 (usia 16-30 tahun), sementara Kemensos mengkhawatirkan jika batasan usia diubah dari Permensos lama (13-45 tahun) akan mengakibatkan keluarnya anggota yang berusia di bawah 16 tahun. Namun setelah dilakukannya harmonisasi, akhirnya disepakati semua pihak untuk usia anggota KT adalah usia 16-30 tahun.
   b. Disepakati bahwa persyaratan pengurus perlu diatur secara jelas dalam Permensos ini, termasuk usia minimal yang berbeda untuk setiap tingkatan kepengurusan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan), serta batasan bagi Permensos ini untuk pengurusan tingkat Desa/Kelurahan untuk menjadi anggota partai politik.
4. Forum dan Pedoman Operasional:
   a. Disepakati bahwa forum pengambilan keputusan di tingkat kecamatan hingga nasional disebut temu karya, rapat kerja, rapat pimpinan, dan rapat harian. Di tingkat desa/kelurahan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
   b. Pengurus nasional KT akan membuat pedoman operasional yang tidak boleh bertentangan dengan Permensos ini, dan pembina dari Kemenpora perlu dilibatkan dalam temu karya.
5. Perubahan Substansi (Revisi Pasal):
   Terdapat pasal dalam Permensos No. 25 Tahun 2019 yang diubah, ditambah, atau dihapus dalam Rancangan Permensos Perubahan Permensos No. 25 Tahun 2019 untuk menyempurnakan peraturan. Perubahan meliputi bagian "Menimbang" dan "Mengingat," penambahan pasal terkait ruang lingkup dan forum keputusan, serta revisi pasal-pasal tentang struktur kepengurusan dan tanggung jawab pembina di berbagai tingkatan, yang mana kesemuanya dengan mempertimbangkan usulan dari Kementerian/lembaga terkait dengan KT serta masukan dalam Daftar Inventarisasi Permasalahan dari masing-masing K/L.

F. Kesimpulan

Terdapat beberapa kesepakatan sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, meliputi:

1. Penyesuaian definisi karang taruna menjadi wadah bagi sumber daya manusia dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial;
2. Terkait usia anggota karang taruna disepakati 16 sampai dengan 30 tahun;
3. Penyesuaian definisi Kecamatan;

4. Penambahan ruang lingkup pengaturan R. Permensos yang mengatur Karang Taruna sebagai potensi sumber daya kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Pembentukan unit teknis dalam kepengurusan Karang Taruna tingkat Desan dan Kelurahan dilakukan melalui mekanisme pengambilan Keputusan di karang taruna dan musyawarah desa;
6. Forum pengambilan keputusan karang taruna tingkat desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penambahan syarat pengurus karang taruna di tingkat Desa dan Kelurahan yaitu dilarang menjadi anggota salah satu partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Penetapan pengurus karang taruna di tingkat desa dan kelurahan disesuaikan dengan ketentuan peraturan mengenai lembaga kemasyarakatan desa;
9. Perubahan pembina karang taruna menjadi pembina umum dan pembina teknis;
10. Pembina umum dilaksanakan oleh Kemendagri, sedangkan pembina teknis dilaksanakan oleh Kemensos, Kemenpora, dan Kemendes; dan
11. Penyesuaian tanggung jawab menteri.

Dibuat di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2025

Notulis,

Ttd

- Anita Wahyu Rakasiwi
- Pabian Ver

LAMPIRAN

Dokumentasi foto kegiatan harmonisasi lanjutan:






Universitas
Kristen Indonesia
Pool Bus
Primajasa Cililitan
Google
30 Jul 2025 10.30.34


Universitas
Kristen Indonesia
Pool Bus
Primajasa Cililitan
Google
30 Jul 2025 10.31.46